



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 631 /UN19/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rekonstruksi kurikulum program studi di lingkungan Universitas Riau, perlu menetapkan Budaya Akademik Universitas Riau;
- b. bahwa Rapat Senat Universitas Riau tanggal 4 Desember 2019 telah menetapkan Amanah, Santun, Responsif, dan Inovatif yang disingkat ASRI sebagai Budaya Akademik Universitas Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Budaya Akademik Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN BUDAYA AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Menetapkan Amanah, Santun, Responsif, dan Inovatif yang disingkat ASRI sebagai Budaya Akademik Universitas Riau.

KEDUA : Aspek Amanah, Santun, Responsif, dan Inovatif yang disingkat ASRI memiliki atau memuat indikator sebagai berikut:

1. Amanah memiliki indikator jujur, adil, disiplin, dan bertanggung jawab;
2. Santun memuat indikator bertutur dan berperilaku sesuai norma, menghargai perbedaan, saling menghormati, dan ekspresi yang positif;
3. Responsif memiliki indikator empati, peduli lingkungan, partisipasi aktif, dan berpikir maju; dan
4. Inovatif memiliki indikator cerdas ambil resiko, kreatif, fleksibel dan menguasai iptek.

KETIGA : Naskah Akademik Penetapan Budaya Akademik Universitas Riau terlampir merupakan rujukan dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi program studi di lingkungan Universitas Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 631 /UN19/KPT/2020
TANGGAL 13 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN BUDAYA AKADEMIK
UNIVERSITAS RIAU

**NASKAH AKADEMIK
PENETAPAN BUDAYA AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU**

1. Latar Belakang

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ setara dengan „kemampuan“ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan doktor setara jenjang 9. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Kurikulum baru harus disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memuat unsur *Value* Perguruan Tinggi, OBE, dan sesuai dengan revolusi Industri 4.0 dengan unsur Literasi Data, Literasi Digital dan Literasi Manusia. Sejalan KKNI dan SN Dikti maka kurikulum harus memuat Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus dan Pengetahuan. Budaya Akademik perlu dikembangkan sebagai dasar atau nilai yang akan mewarnai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Riau

2. Budaya Akademik Universitas Riau

Untuk melakukan rekonstruksi kurikulum di setiap program studi perlu tersedia *University value* atau budaya akademik di level universitas yang akan mewarnai semua capaian pembelajaran pada semua program studi di lingkungan universitas.

Budaya akademik Universitas Riau didefinisikan sebagai berikut:

- Budaya Akademik Universitas Riau adalah nilai, kepercayaan dan kebiasaan serta filosofi yang dimiliki bersama oleh warga Universitas Riau;
- Budaya Akademik Universitas Riau menjadi karakteristik yang dijunjung tinggi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara UNRI dengan perguruan tinggi yang lain; dan
- Budaya Akademik Universitas Riau merupakan nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh warga Universitas Riau sebagai dasar dalam berbagai aturan yang terdapat pada Universitas Riau.

Budaya Akademik Universitas Riau memiliki fungsi sebagai:

- Sebagai penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dipandang baik atau tidak baik, menentukan yang benar dan yang salah;
- Menumbuhkan jati diri organisasi dan para anggotanya;
- Menumbuhkan komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan individual atau kelompok sendiri;
- Sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi; dan
- Sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi.


Berdasarkan proses di atas, maka Universitas Riau mengembangkan Sikap tambahan dan ketampilan umum yang diturunkan dari visi dan misi. Turunan visi dan misi dapat dilihat pada gambar berikut:



Setiap unsur budaya akademik di atas didefinisikan sebagai berikut:

DEFINISI ASRI

Amanah, Santun, Responsif dan Inovatif



Dari definisi di atas, maka setiap Aspek diturunkan menjadi indikator sebagai berikut:

- Amanah memiliki indikator jujur, adil, disiplin dan bertanggung jawab;
- Santun memuat indikator bertutur dan berperilaku sesuai norma, menghargai perbedaan, saling menghormati dan ekspresi yang positif;
- Responsif memiliki indikator empati, peduli lingkungan, partisipasi aktif dan berfikir maju; dan
- Inovatif memiliki indikator cerdas ambil resiko, kreatif, fleksibel dan menguasai iptek.

Pencanangan budaya akademik ASRI yang telah diuraikan di atas tentu saja akan membawa berbagai dampak bagi kegiatan akademik di Universitas Riau, diantaranya adalah:

- Penyusunan CPL Universitas sehingga kelihatan ciri khas Universitas Riau pada Sikap dan Keterampilan umum;
- Penyusunan Matakuliah Universitas untuk memfasilitasi ketercapaian CPL;
- Perubahan peraturan akademik untuk menyesuaikan dengan pengembangan kurikulum;
- Perubahan format input nilai pada portal akademik, menyediakan nilai untuk sikap, ketrampilan umum, pengetahuan dan ketrampilan khusus; dan
- Penyusunan program ko dan ekstrakurikuler sesuai dengan rancangan implementasi dan assesmen dari budaya akademik.

Dari indikator di atas, maka UNRI memiliki CPL tambahan untuk ranah sikap sehingga CPL sikap UNRI menjadi 11 butir sebagai berikut:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;

- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. menginternalisasikan sikap Amanah dan Santun dalam keseharian.

Untuk CPL keterampilan umum juga ditambahkan satu butir yang berasal dari butir Responsif dan Inovatif pada budaya akademik, CPL keterampilan umum Universitas Riau menjadi 10 butir sebagai berikut:


- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, tesis serta disertasi dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; dan
- j. Mampu menyelesaikan masalah lingkungannya secara RESPONSIF dan INOVATIF dengan menerapkan ilmu dan teknologi di bidang bencana lahan basah dan kewirausahaan.

Untuk memenuhi CPL yang sudah ditetapkan maka pada tingkat Universitas disediakan matakuliah umum yang harus diikuti oleh semua mahasiswa UNRI yaitu:


- Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
- Budaya Melayu;
- Kewirausahaan; dan
- Analisa data dan Pemograman.

Untuk kesamaan dalam pencapaian CPL di atas maka implementasi dan assesmen dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui kurikuler, ko kurikuler dan extra kurikuler seperti terlihat pada bagan berikut:

Strategi Pencapaian dan Assesment



Untuk mengupayakan hasil yang maksimal berdasarkan kondisi di atas, UNRI dipandang perlu untuk menyiapkan tim dan melakukan beberapa tahapan kegiatan persiapan panduan akademik, panduan penelitian dan panduan pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan nilai ASRI dalam pelaksanaannya.


 REKTOR UNIVERSITAS RIAU,
Aras Mulyadi
 ARAS MULYADI
 NIP 196208151988031002